

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETANI DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN PROVIDING INCENTIVES TO FARMERS IN PETAJAM PASER UTARA

Veronica Ameilia¹, Riska Dwi Apriliana Sari², Rosdiana³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

Email: anotherveilia@gmail.com, dwi03159@gmail.com

ABSTRAK

Insentif secara umum mengacu pada bantuan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagai bentuk penghargaan atau dorongan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Insentif bertujuan untuk mendorong motivasi dan meningkatkan produktivitas, baik di tingkat individu maupun kelompok. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif pada petani di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Peran-peran Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif pada petani di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan regulasi yang mengatur praktik pertanian dan memastikan aksesibilitas yang baik bagi petani dengan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan demi kesejahteraan para petani. Pemerintah Daerah juga memainkan peran aktif untuk memberikan informasi dengan jelas kepada masyarakat khususnya para petani mengenai mekanisme dalam pemberian insentif dengan menjelaskan jenis dan prosedur pemberian insentif yang harus terpenuhi. Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu: kelompok tani harus terdaftar di SIMLUHTAN, memiliki proposal yang telah terdaftar di aplikasi e-proposal, dan proposal yang telah disetujui oleh kementerian akan mendapatkan surat dari kementerian, agar dinas pertanian dapat langsung melakukan CPCL.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Insentif, Petani

ABSTRACT

Incentives generally refer to assistance given to a person or group as a form of appreciation or encouragement to perform a certain action. Incentives aim to encourage motivation and increase productivity, both at the individual and group level. The problem formulation that will be discussed is the role of the Regional Government in providing incentives to farmers in North Penajam Paser Regency. The method used in this research is an empirical juridical approach. The roles of the Regional Government in providing incentives to farmers in North Penajam Paser Regency are to be responsible for creating policies and regulations that regulate agricultural practices and ensure good accessibility for farmers with the aim of creating a conducive environment for economic growth in the agricultural sector and for the welfare of farmers. farmer. The Regional Government also plays an active role in providing clear information to the public, especially farmers, regarding the mechanism for providing incentives by explaining the types and procedures for providing incentives that must be fulfilled. There are several conditions that must be met, namely: farmer groups must be registered with SIMLUHTAN, have a proposal that has been registered in the e-proposal application, and proposals that have been approved by the ministry will receive a letter from the ministry, so that the agricultural service can immediately carry out CPCL.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Sebagai Dosen Pembimbing

Artikel

Keywords: *Role, Local Government, Incentives, Farmers*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Jadi, kalau diibaratkan pertanian adalah sebagian dari bumi yang dapat dipergunakan oleh negara untuk menjadi lahan sumber daya alam agar dapat dikelola dengan baik dan adil.

Diindonesia sebagai negara agraris penting sekali untuk menjaga serta memastikan dan melindungi lahan pertanian. Lahan pertanian merupakan tempat untuk para petani bertani. Negara agraris merupakan negara yang ditopang oleh sektor pertanian. Mayoritas di indonesia para penduduknya bekerja sebagai petani. Ini karena salah satu mata pencaharian masyarakat yang ada di indonesia.⁴

Pertanian merupakan sektor yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara, terutama bagi negara-negara agraris seperti Indonesia. Dalam pembangunan pertanian di indonesia dimensi baru meliputi pertumbuhan pertanian, pengentas kemiskinan atau tindakan baik ekonomi maupun kemanusiaan yang dapat mengeluarkan orang dari kemiskinan dan berkelanjutan lingkungan hidup.

Dalam kata pertanian terdapat seseorang atau individu dan kelompok yang bekerja dalam sektor pertanian tersebut yang disebut dengan petani, kata pertanian dalam artian merupakan sektor dalam pembangunan pertanian.

Dinas Pertanian memiliki tugas yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pertanian dan pangan serta tugas pembantuan. Selain tugas dinas pertanian juga mempunyai fungsi yaitu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi yakni:⁵

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan.
2. Melaksanakan kebijakan di bidang pertanian dan pangan.
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan pangan.
4. Melaksanakan administrasi Dinas di bidang pertanian dan pangan.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Petani sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menyediakan bahan baku. Membahas peran adapun menurut Soekanto peran dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Peran Aktif

Peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok seperti pengurus, pejabat, dan lain-lain.

b. Peran Partisipatif

Peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

⁴ ‘Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Indonesia Negara Agraris Dan Maritim, Tapi Banyak Petani Dan Nelayan Belum Sejahtera’, accessed 20 March 2024, <https://setkab.go.id/indonesia-negara-agraris-dan-maritim-tapi-banyak-petani-dan-nelayan-belum-sejahtera/>.

⁵ ‘Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian’, n.d., <https://pertanian.jatimprov.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

Artikel

Sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, yang dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Pertanian sendiri mempunyai pengertian yaitu dimana manusia atau masyarakat yang melakukan penanaman atau biasa disebut petani, adapun yang dilakukan oleh petani yaitu melakukan penanaman berupa, padi, jagung, dan lain-lain yang kegiatan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan ekonomi dan pangannya. Pertanian sendiri salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat khususnya Indonesia.

Berbicara masalah menjadi sumber salah satu mata pencaharian bagi masyarakat, adapun konsep pendapatan pertanian dalam masyarakat yang dikelompokkan sebagai berikut:⁶

a. *On farm*

Dalam artian mereka atau masyarakat yang memperoleh penghasilan dari sektor pertanian. Dalam kata mereka ini maksudnya adalah petani, buruh tani, serta pemilik perkebunan besar yang penghasilannya mengandalkan dari usaha perkebunan tersebut.

b. *Off farm*

Off farm sendiri mengacu pada penghasilan yang diperoleh dari usaha bukan budidaya pertanian tapi masih mencakup dalam sektor pertanian. *Off farm* sendiri banyak ditekuni oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan.

c. *Non farm*

Merupakan kegiatan ekonomi di daerah pedesaan tetapi tidak berkaitan di sektor pertanian.

Namun, ada saja tantangan yang dihadapi oleh para petani untuk mempertahankan produksi pertaniannya. Mereka seringkali menghadapi kendala-kendala seperti biaya produksi yang tinggi, akses terbatas ke teknologi modern, fluktuasi pasar yang tidak stabil, serta risiko-risiko alam seperti cuaca ekstrim dan bencana alam. Semua hal ini dapat menurunkan produktivitas mereka dan berdampak pada kesejahteraan petani. Dalam upaya mendukung pembangunan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani, peranan pemerintahan daerah menjadi sangat penting.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi sektor pertanian serta memberikan insentif-insentif kepada petani guna mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing mereka. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan utama yang dimana untuk memajukan pembangunan pertanian dengan melalui program pemberian insentif atau bantuan yang akan diberikan oleh petani.⁷

Pemerintah daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara menerapkan kebijakan terkait insentif bantuan kepada petani. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tujuan pemberian insentif bagi petani yang telah melaksanakan perlindungan lahan pertanian secara konsisten dalam rangka ketahanan pangan berkelanjutan yang pada dasarnya “ialah untuk meningkatkan upaya untuk mengontrol, mempromosikan lahan pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan kemitraan di antara semua pemangku kepentingan dalam konteks penggunaannya”. Insentif dipromosikan untuk mengembangkan infrastruktur pertanian, pendanaan penelitian dan pengembangan bibit premium dan varietas, akses mudah untuk informasi dan teknologi, menyediakan produksi dan fasilitas infrastruktur, memastikan hak lahan pertanian pada lahan pertanian yang berkelanjutan, dan/atau penghargaan untuk petani berprestasi tinggi.⁸

⁶ Hendrawati Hamid, ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan’, *Khazanah Ilmu Berazam* 1, no. 03 (2018): hlm. 36.

⁷ Loc.it

⁸ Eka NAM Sihombing, Andryan Andryan, and Mirsa Astuti, ‘Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia’, *Jatiswara* 36, no. 1 (2021): hlm. 3.

Artikel

Berbicara terkait lokasi penelitian yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Penajam Paser Utara merupakan salah satu kabupaten termuda yang ada di provinsi Kalimantan Timur. Dimana salah satu kabupaten yang mengembangkan sektor pertanian, terutama pada sektor tanaman pangan.⁹

No.	Tahun	Pertanian								
		Padi sawah	Padi ladang	Padi	Jagung	Kedelai	Kacang tanah	Kacang hijau	Ubi kayu	Ubi jalar
	2016	9.783,7	1.024		59,90	26,50	14,10	0,50	76,60	70,20
	2017	16.223	457,00		1.037,90	194,50	19,8		128,10	108,20
	2018	19.380	3.227,00		731,7		14,9		113	
	2019	17.998	403,00	13.138,93	495,1		7		71,2	113,6
	2020	16.209,00	626		20		14,8		93,7	152,0

Tabel 2.26 Luas Panen Pertanian Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Ha).¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang peran pemerintah daerah dalam memberikan insentif kepada petani. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peranan pemerintah daerah dalam memberikan insentif kepada petani, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi kebijakan publik serta menjadi referensi bagi para praktisi, akademisi, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani khususnya di daerah Penajam Paser Utara. Berdasarkan latar belakang diatas, maka artikel ini disampaikan dengan judul “**Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif Kepada Petani di Kabupaten Penajam Paser Utara**”.

B. Rumusan Masalah

⁹ Benadikta Widjayatnika, Dwi Putro Tejo Baskoro, and Andrea Emma Pravitasari, ‘Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dan Arah Pemanfaatan Ruang Untuk Pertanian Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur’, *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)* 1, no. 3 (2017): hlm. 244.

¹⁰ Peraturan Daerah No. 12 Thn 2022.Pdf, accessed 20 March 2024, <https://jdih.penajamkab.go.id/assets/Peraturan%20Daerah%20No.%2012%20Thn%202022.pdf>.

Artikel

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah yaitu, bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam pemberian insentif pada petani di Kabupaten Penajam Paser Utara?

C. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Adapun dengan kata lain bahwa suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata yang telah terjadi di lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹¹

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian tentang Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran ialah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata peran berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad kata peran atau teori peran adalah teori yang membahas bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya.

Peran selalu digunakan dalam kata untuk tokoh atau orang yang mempunyai tujuan yang bersangkutan. Adapun menurut para ahli tentang peran yaitu Menurut Anton Moelyono, peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.¹²

Sutarto berpendapat bahwa peran terdiri dari tiga bagian yang terdiri dari:

a. Konsep Peran

Konsep Peran merupakan keyakinan seseorang terkait apa saja yang dilakukan dengan suatu kondisi tertentu.

b. Harapan Peran

Harapan Peran merupakan harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu terkait bagaimana seseorang harus bertindak.

c. Pelaksanaan Peran

Pelaksanaan Peran merupakan perilaku sebenarnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Jika ketiga bagian tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan berkesinambungan dan kelancarnya.

Adapun pengertian Peranan (*Role*) menurut Soekanto adalah suatu proses yang dinamis kedudukan atau statusnya apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dengan menjalankan suatu peranan. Menurut Levinson dalam pendapat Soekanto mengatakan bahwa peranan terdiri dari tiga hal yakni:¹³

¹¹ Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, 'Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta' (Ui Press, 1986), hlm. 52.

¹² 'Digital Library', accessed 20 March 2024, <http://digilib.unila.ac.id/>.

¹³ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy Lengkong, and Joorie Ruru, 'Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon', *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 48 (2017): hlm. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/17575/17105>.

- a. Peranan dalam hal norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam bermasyarakat. Dalam artian adalah rangkaian peraturan-peraturan yang mengarahkan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat,
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam bermasyarakat sebagai suatu organisasi,
- c. Peranan juga bisa dikatakan sebagai perilaku individu yang sangat penting bagi struktur sosial di kalangan masyarakat.

2. Pengertian tentang Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844), yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun beberapa unsur Pemerintahan Daerah menurut Tjahja Supriatna yang mengutip sebuah pendapat dari de Guzman dan Taples terdiri dari:

- a. Pemerintah Daerah adalah bantuan politik dari kedaulatan bangsa dan negara,
- b. Pemerintah Daerah diatur oleh hukum,
- c. Pemerintah Daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat,
- d. Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan,
- e. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dalam wilayah kekuasaannya. Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah Daerah melaksanakan Pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah kekuasaannya.¹⁴

Selanjutnya, pemerintah daerah juga memiliki sebuah eksistensi. Berikut adalah eksistensi dari pemerintah daerah menurut Harson sebagai berikut:¹⁵

- a. *Local Self Government* atau Pemerintah Lokal Daerah
Local Self Government atau Pemerintah Lokal Daerah adalah semua daerah dari berbagai urusan otonomnya harus tetap berada dalam sistem pemerintahan negara. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, tidak boleh berlawanan dengan sistem pemerintahan negara, meski pemerintah local daerah memiliki hak inisiatif sendiri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan rumah tangganya sendiri atas kebijakannya sendiri.
- b. *Local State Government* atau Pemerintah Lokal Administratif
Local State Government atau Pemerintah Lokal Administratif dibentuk dengan mengingat bahwa penyelenggaraan seluruh pemerintahan tidak dapat dijalankan sendiri oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia serta banyaknya urusan pemerintahan yang ingin di jalankan. Maka, dibentuklah pemerintahan lokal administratif yang mana pejabat-pejabat yang memimpin ini diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat.

3. Pengertian tentang Insentif

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yaitu, "Insentif adalah pemberian penghargaan

¹⁴ 'Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah', accessed 20 March 2024, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM421403-M1.pdf>.

¹⁵ Sinyo Harry Sarundajang, 'Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah', (*No Title*), 1999, hlm. 77, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796072930688>.

kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan". Dalam pemberian insentif dan diinsentif bagi yang memiliki lahan merupakan salah satu yang terpenting dalam upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1 ayat (3) "Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan". Tujuan dari pemberian insentif sendiri yaitu :

- a. Mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah ditetapkan.
- b. Meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- c. Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi petani.
- d. Memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani.
- e. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

4. Pengertian Petani

Menurut Hadiutomo petani merupakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan pada sektor pertanian, baik dalam pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan dan lainnya, dengan suatu lahan yang diusahakannya agar tujuannya untuk menguntungkan perekonomian baik untuk daerah maupun negara.¹⁶

Menurut Tohir, pertanian merupakan suatu usaha yang terdiri dari beberapa bidang seperti dalam arti sempit pertanian bercocok tanam, dan dalam arti luas seperti perikanan, perternakan, perkebunan, kehutanan, dengan pengelolaan hasil bumi maupun pemasaran hasil bumi.

Adapun beberapa ciri pertanian yaitu:

1. Hak milik pada lahan pertanian untuk para petani umum sempit berukuran kurang dari 0,5 Ha.
2. Pengelolaan tanah pada daerah yang padat penduduknya dengan dilakukan secara intensif sedangkan daerah yang jarang penduduknya dilakukan secara ekstensif.
3. Pertanian subsisten dengan modal yang kecil serta alat dan sistem pertanian yang masih sederhana.

Dalam pengembangan pertanian melalui proses pertanian, peran penting diberikan kepada sumber daya manusia yang merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan pertanian. Sumber daya manusia memiliki peran vital sebagai produsen dalam tiga aspek yang berbeda. Terdapat peranan sumber daya manusia sebagai produsen ditinjau dari 3 aspek yakni:¹⁷

1. Petani sebagai pekerja usaha tani

Pada peranan utama petani dalam usaha tani adalah sebagai pekerja, dimana petani sendirilah yang mengusahakan usaha taninya. Dalam pelaksanaannya pun petani tidak bekerja sendirian tetapi dibantu oleh tenaga kerja lainnya.

2. Petani sebagai pimpinan usaha tani

Peranan lain petani merupakan pemimpin atau pengelola tani, dalam hal ini peranan petani dalam memimpin sangat diprioritaskan keterampilan, artinya terampil dalam mengambil putusan sebagai selaku pengelola tani. Misalnya saja dalam menentukan

¹⁶ 'Pengertian Petani', accessed 20 March 2024, <http://repositori.unsil.ac.id/355/6/10.%20BAB%202.pdf>.

¹⁷ Beny Septyliyan Primada and Irham Zaki, 'Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 2, no. 11 (2015): hlm. 957, <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/JESTT/article/download/677/461>.

pilihan tanaman apa saja yang mungkin dapat ditanam, kapan waktunya dalam memberikan pupuk, dan berapa dosis yang diberikan untuk pemupukan.

3. Petani sebagai diri pribadi

Petani sebagai diri sendiri atau pribadi adalah anggota sebuah keluarga yang dapat mampu menjadi suatu anggota masyarakat dalam suatu desa ataupun rukun tetangga. Pada dasarnya petani sama saja dengan manusia yang mempunyai kapasitas dalam bekerja, belajar, berpikir dan bercita-cita.

Adapun pentingnya kelompok tani sebagai pengantar antara masyarakat desa dengan masyarakat luar desa yakni:¹⁸

1. Sebagai tempat membangun diri dan komunitas,
2. Sebagai tempat untuk melakukan proses belajar dan mengajar,
3. Sebagai tempat dalam menyelesaikan permasalahan,
4. Sebagai tempat dalam mengelola inovasi,
5. Sebagai tempat untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi.

II. PEMBAHASAN

Pemerintah atau *government* merupakan sebuah lembaga atau badan yang berwenang atas kegiatan-kegiatan dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemerintah merupakan sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).¹⁹

Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daerah merupakan tempat sekeliling atau yang termasuk dalam lingkungan suatu kota atau wilayah.²⁰

Penyelenggara Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Definisi Pemerintah Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang “Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum,
- e. Penanganan bidang kesehatan,
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial,
- g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota,
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota,

¹⁸ Loc.it

¹⁹ ‘Hasil Pencarian - KBBI VI Daring’, accessed 20 March 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>.

²⁰ ‘Hasil Pencarian - KBBI VI Daring’, accessed 20 March 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daerah>.

Artikel

- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota,
- j. Pengendalian lingkungan hidup,
- k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota,
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil,
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan,
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota,
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota, dan
- p. Pengurusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Dalam teori peran yang dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad yang difokuskan pada peran masyarakat untuk berperilaku. Sementara itu, dalam kenyataannya bahwa tidak hanya Masyarakat yang diminta untuk berperan, tetapi negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, lembaga yudikatif, dan legislatif maupun institusi-institusi yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat selain itu juga untuk menyelesaikan atau mengakhiri masalah yang timbul dalam Masyarakat.²¹

Sumber daya manusia dibutuhkan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian. Dengan adanya sumber daya manusia tersebut, maka petani mampu menemukan hal yang baru guna menciptakan teknologi pertanian yang bisa menghasilkan produk pertanian yang berkualitas baik dalam jumlah atau hasil nilai yang tinggi, agar dapat memenuhi kebutuhan akan pangan dalam kehidupan Masyarakat.

Menurut peraturan perundangan, definisi insentif sendiri memiliki dua pengertian, yaitu Insentif dan Disinsentif. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang “Penataan Ruang, Insentif merupakan alat yang berupaya menyerahkan imbalan guna memmanifestasikan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang”. Insentif juga memiliki tujuan mendorong pihak-pihak terkait agar mendukung implementasi rencana tata ruang yang telah disusun. Di sisi lain, Disinsentif diartikan sebagai instrumen untuk membatasi pertumbuhan dan menghindari perwujudan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagi petani yang menerima insentif, mereka diwajibkan untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan yang diperuntukkannya sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selain itu, untuk mencegah kerusakan irigasi, menjaga serta meningkatkan kesuburan tanah guna mencegah kerusakan lahan serta memelihara lingkungan. Pada pemberian insentif kepada petani merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pertanian.

Adanya pemberian insentif, dapat mengembangkannya infrastruktur pertanian, pendanaan guna untuk penelitian, serta pengembangan bibit baik premium maupun varietas. Selain itu, ini akan menjadi mudah untuk akses informasi dan teknologi yang menyediakan fasilitas infrastruktur guna memastikan lahan pertanian dan lahan pertanian berkelanjutan dan atau untuk petani yang mempunyai prestasi tinggi.²²

A. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam memberikan insentif atau bantuan kepada masyarakat, terutama yang berprofesi sebagai petani. Petani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu pekerjaan manusia yang bekerja bercocok tanam. Selain itu ada pula pengertian menurut Sukino, bahwa petani adalah seseorang yang bergerak dibidang bisnis

²¹ Salim Hs and Erlies Septiana Nurbani, ‘Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi’, *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2013, hlm. 142.

²² Loc.it.

Artikel

pertaniannya dengan cara mengelola tanah untuk bertujuan menumbuhkan, memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah dan lain-lain. Dengan suatu harapan agar memperoleh hasil yang baik guna digunakan untuk diri sendiri maupun dengan menjualkannya kepada orang lain.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Pemerintah Daerah berfungsi sebagai penyelenggara pemerintah di tingkat lokal dan bertanggung jawab atas kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Struktur Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bupati memegang posisi sebagai kepala Pemerintah Daerah setempat.

Peran pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung sektor pertanian. Hal ini mencakup kebijakan terkait tanah, air, dan sumber daya alam lainnya, serta regulasi yang mengatur praktik-praktik pertanian untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam sektor ini. Pemerintah juga memiliki peran kunci dalam menyediakan "public goods" yang mendukung pertanian, seperti pembangunan jalan, irigasi, dan infrastruktur lainnya. Ini memberikan landasan yang kokoh bagi keberlanjutan usahatani dan memastikan aksesibilitas yang baik bagi petani terhadap pasar.

Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian usaha bagi para petani. Hal ini melibatkan pengembangan kebijakan yang melindungi petani dari fluktuasi harga dan risiko lainnya yang dapat mempengaruhi hasil panen. Pemberian peringatan dini terkait iklim juga menjadi bagian penting dari upaya ini, membantu petani untuk mengantisipasi dan merespons perubahan cuaca yang dapat memengaruhi hasil pertanian. Pemerintah juga harus fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan petani. Ini dapat melibatkan program pelatihan, pendidikan pertanian, dan dukungan untuk pembentukan kelembagaan petani yang kuat guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Kemudahan akses petani terhadap input penting seperti teknologi, alat mesin, dan pembiayaan juga menjadi perhatian pemerintah. Membangun sistem yang efisien dan mudah diakses untuk memastikan pasokan input yang memadai dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian.

Selain itu, Pemerintah Daerah dapat mengkoordinasikan terkait insentif bantuan pada petani dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian. Jenis insentif yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang "Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

1. Pada Pasal 7 Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:
 - a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan,
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian,
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul,
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi,
 - e. penyediaan sarana produksi pertanian,
 - f. bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan/atau
 - g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
2. Pada Pasal 6 Pemerintah Provinsi memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian,
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul,
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi,
 - d. penyediaan sarana produksi pertanian,

Artikel

- e. bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan/atau
- f. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi”.

B. Mekanisme Pemberian Insentif

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Bapak Iswan Padda, S.T. selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian Penajam Paser Utara, ada beberapa syarat dan tata cara agar kelompok tani yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah setempat maupun pusat.²³ Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh para kelompok petani yaitu;

- a. Kelompok tani harus terdaftar di SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian). Satu kelompok tani tersebut beranggotakan kurang lebih 30 sampai 40 orang.
- b. Memiliki proposal yang terdaftar di aplikasi e-proposal (<https://eproposal.pertanian.go.id/>.)
- c. Jika proposal disetujui oleh kementerian, akan ada surat dari kementerian. dinas pertanian melakukan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi).

Selanjutnya, jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka ada tata cara dalam pemberian bantuan insentif atau *Standart Operating Procedur* (SOP) yang harus di ikuti yaitu:

- a. Menerima surat atau proposal dari sekretaris,
- b. Menerima proposal dan ceklist,
- c. Menginput proposal,
- d. Proses CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi),
- e. Proses pengusulan alsintan,
- f. Menginput dan mengarsipkan proposal, dan
- g. Serah terima bantuan

Adapun uraian yang menjelaskan tentang *Standart Operating Procedur* (SOP) yaitu:

- a. Untuk memulai proses penerimaan bantuan di Dinas Pertanian Penajam Paser Utara, kelompok tani harus membuat proposal dan mendaftarkannya melalui aplikasi SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian). Hal ini penting agar data terkait proposal dapat tercatat dengan baik. Setelah itu, staf Tata Usaha (TU) akan membukukan dan membuat lembar disposisi untuk proposal tersebut. Disposisi ini dilakukan oleh Kepala Dinas sebagai tindakan lanjut atas proposal yang masuk. Kemudian, proposal diserahkan kepada bidang Penyuluhan atau Kasi Kelembagaan sesuai dengan tujuan dari proposal tersebut.
- b. Setelah proposal diajukan melalui aplikasi SIMLUHTAN, staf di Dinas Pertanian PPU akan melakukan verifikasi dan ceklist. Mereka akan memeriksa apakah proposal tersebut sudah terdaftar dengan baik dalam aplikasi SIMLUHTAN. Jika proposal sudah terdaftar dengan lengkap dalam sistem dan kelompok tani memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh tim di bidang penyuluhan melalui BPP (Balai Penyuluhan Pertanian), maka proposal tersebut akan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Namun, jika ternyata ada kekurangan atau ketidaklengkapannya, maka proposal tersebut akan dikembalikan kepada kelompok tani. Hal ini bertujuan agar pengajuan bantuan dapat diproses secara efektif dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penting bagi para pihak yang mengajukan proposal untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi sebelum mengirimkannya melalui aplikasi SIMLUHTAN.
- c. Setelah proposal diterima oleh staf bidang SARPRAS (Sarana dan Prasarana) di Dinas Pertanian, mereka akan meneruskan proposal tersebut ke kepala seksi yang bersangkutan. Hal

²³ Wawancara dengan Bapak Iswan Padda, S.T. pada tanggal 12 Oktober 2022.

Artikel

- ini dilakukan untuk memastikan bahwa proposal tersebut sampai pada pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, setelah proposal didistribusikan ke bidang sesuai dengan tujuan dari proposal tersebut, maka akan dilakukan proses pengarsipan.
- d. Apabila proposal telah terverifikasi oleh Kasi Kelembagaan, maka langkah selanjutnya adalah mendistribusikannya ke bidang sesuai dengan tujuan dari proposal tersebut. Setelah proses penginputan proposal selesai, akan dilakukan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) penerimaan bantuan ke kelompok tani. Langkah ini bertujuan untuk melakukan seleksi calon petani serta lokasi yang layak menerima bantuan pertanian. Proses pemilihan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) di Dinas Pertanian PPU dilakukan oleh Kasi Kelembagaan beserta staf terkait. Mereka akan melakukan proses seleksi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kelayakan calon petani serta lokasi yang diajukan.
 - e. Sebelum melaksanakan proses CPCL, penting bagi poktan atau kumpulan para petani yang bersangkutan untuk sudah terdaftar dalam aplikasi SIMLUHTAN. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data kelompok tani tersebut dapat terverifikasi dan diverifikasi dengan baik. Setelah hasil dari proses CPCL keluar, apabila kelompok tani tersebut dinyatakan layak mendapatkan bantuan, langkah selanjutnya adalah mengusulkannya pada RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Usulan ini dilakukan agar alokasi anggaran dapat disiapkan sesuai dengan kebutuhan bantuan yang akan diberikan kepada kelompok tani tersebut. Dengan adanya tahapan-tahapan tersebut dalam proses pemilihan CPCL dan pengusulan di RKA, diharapkan bahwa penyaluran bantuan pertanian dapat tepat sasaran dan efektif.
 - f. Proses pengusulan bantuan di Dinas Pertanian PPU dimulai dengan staf yang bertanggung jawab menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). RKA ini berisi rencana penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program atau kegiatan yang terkait dengan pemberian bantuan. Setelah RKA disusun, langkah selanjutnya adalah mengajukan RKA tersebut untuk mendapatkan persetujuan. Jika RKA telah disetujui, maka akan terbitlah DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) sebagai tanda bahwa proses pengadaan bantuan dapat dilakukan. Dengan adanya DPA, proses pengadaan bantuan pertanian dapat berjalan sesuai dengan perencanaannya. Hal ini memungkinkan kelancaran dalam pemenuhan kebutuhan dan alokasi anggaran yang diperlukan untuk memberikan bantuan kepada kelompok tani atau penerima manfaat lainnya.
 - g. Setelah proposal didistribusikan ke bidang yang dituju, langkah selanjutnya adalah mengarsipkannya kembali. Ini dilakukan untuk menjaga agar dokumen-dokumen terkait bantuan tersebut dapat tersimpan dengan baik dan mudah diakses jika diperlukan. Apabila proposal ditujukan kepada Kabupaten, maka akan dilakukan proses pengarsipan di tingkat kabupaten. Hal ini bertujuan untuk menyimpan dokumen secara rapi dan teratur sesuai dengan wilayah yang bersangkutan. Sementara itu, jika proposal ditujukan kepada Provinsi atau pusat, maka akan dibuatkan rekomendasi sebagai bagian dari proses penyaluran bantuan tersebut. Rekomendasi ini akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait pemberian bantuan oleh instansi yang berwenang di tingkat provinsi atau pusat.
 - h. Proses serah terima bantuan dilakukan setelah barang atau bantuan yang telah disiapkan siap untuk diserahkan kepada kelompok petani yang memenuhi syarat. Tahapan-tahapan dalam serah terima bantuan melibatkan beberapa langkah penting.
 - 1) Pertama, setelah barang atau bantuan sudah selesai dipersiapkan, pihak penyedia atau pengelola program akan melakukan verifikasi terhadap kelompok petani yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan tersebut.
 - 2) Kemudian, jika kelompok petani telah diverifikasi dan memenuhi semua syarat, proses serah terima dilakukan. Pihak penyedia atau pengelola program akan menyampaikan

Artikel

secara resmi bahwa barang atau bantuan tersebut siap untuk diterima oleh kelompok petani.

- 3) Selanjutnya, dilakukan proses penyerahan fisik barang atau materi bantuannya kepada kelompok petani secara langsung. Proses ini biasanya melibatkan tanda tangan berita acara serah terima sebagai bukti bahwa barang telah diterima dengan baik oleh penerima manfaat.

Pada saat menerima bantuan akan dibuatkan surat pernyataan yang isinya alat tersebut dimanfaatkan dan dipelihara. Jika kelompok tani tidak memanfaatkan dan dipelihara dengan baik, maka pihak dinas berhak menarik/memindahkan insentif bantuan tersebut ke kelompok tani lain. Alat tersebut dipakai secara bersama (berganti-gantian). Kelompok tani bisa membuat aturan dalam memakai alat mesin pertanian terkait biaya-biaya untuk memelihara alat mesin pertanian yang diberikan oleh pemerintah.

Bentuk bantuan yang akan diberikan tergantung pada isi proposal kelompok tani yang mengajukan insentif bantuan. Misalnya, jika yang diminta berupa rehab atau perbaikan jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani, pembuatan embung, unit pengolahan pupuk organik, dari kementerian bisa mendapatkan satu unit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk manfaat 5 hektar lahan pertanian. Jika alat mesin pertanian misalnya, traktor rusak, itu akan menjadi tanggung jawab penerima bantuan (kelompok tani).

Tidak hanya berupa unit alat mesin pertanian adapun yang diterima berupa bibit, seperti bibit jagung, bibit padi, cabai dan sebagainya. Bibit tersebut diberikan satu paket dengan bantuan sarana produksinya (saprodi) seperti pupuk dan obat-obatan. Dibidang sarana dan prasarana, mereka menyalurkan bantuan dari pusat berupa perbaikan jaringan irigasi, jalan usaha tani, pembuatan embung (tempat menampung air), alat mesin pertanian, pestisida, pupuk. Jika berupa bibit, yang menyalurkan adalah tanaman pangan dan hortikultura. Bantuan peternakan (ayam/sapi) didampingi oleh bidang peternakan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut: Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok merumuskan, mengatur, membina, mengendalikn, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pertanian. Pada saat mengawasi dinas pertanian melakukan secara berkala untuk yang pemakaian alat/bantuan dari pemerintah yang dimana alat tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak oleh kelompok tani yang menerima insentif tersebut. Jika alat mesin pertanian disalahgunakan (dijual) lalu pihak dinas mengetahui, maka kelompok tani harus bertanggung jawab untuk mengembalikan kepada dinas.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Daerah sangat berperan penting dalam pemberian insentif atau bantuan, karena pemerintah daerah adalah salah satu perangkat daerah yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan atau insentif yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya bagi para petani. Peran pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung sektor pertanian. Hal ini mencakup kebijakan terkait tanah, air, dan sumber daya alam lainnya, serta regulasi yang mengatur praktik-praktik pertanian untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam sektor ini.

Pada intinya, peran pemerintah dalam sektor pertanian melibatkan pembuatan kebijakan yang mendukung, penyediaan infrastruktur, perlindungan terhadap risiko, peningkatan kapasitas petani, dan kemudahan akses terhadap input yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar menciptakan

Artikel

lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian maupun kesejahteraan petani.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para kelompok petani yaitu: kelompok tani harus terdaftar di SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian). Satu kelompok tani tersebut beranggotakan kurang lebih 30 sampai 40 orang, memiliki proposal yang terdaftar di aplikasi e-proposal, dan jika proposal disetujui oleh kementerian, akan ada surat dari kementerian. Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi). Selanjutnya, jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka ada tata cara dalam pemberian bantuan insentif atau Standart Operating Procedur (SOP) yang harus di ikuti yaitu: menerima surat atau proposal dari sekretaris, menerima proposal dan ceklist, menginput proposal, proses CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi), proses pengusulan alsintan, menginput dan mengarsipkan proposal, dan serah terima bantuan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yaitu, Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara bisa menyediakan program pelatihan dan pendampingan bagi petani seperti edukasi mengenai teknik pertanian modern atau pemasaran produk pertanian dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, selain itu petani dapat lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan hasil panen. Selain itu, Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara juga bisa menggunakan media sosial atau pamflet yang disebarakan melalui RT sebagai informasi terkait insentif bantuan pada petani. Melalui media ini, informasi terkait program bantuan pemerintah dapat dengan mudah di akses oleh para petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Hendrawati. 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan'. *Khazanah Ilmu Berazam* 1, no. 03 (2018): 32–48.
- 'Hasil Pencarian - KBBI VI Daring'. Accessed 20 March 2024.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>.
- 'Hasil Pencarian - KBBI VI Daring'. Accessed 20 March 2024.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daerah>.
- Hs, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. 'Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi'. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2013.
- 'Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah'. Accessed 20 March 2024.
<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM421403-M1.pdf>.
- Lantaeda, Syaron Brigitte, Florence Daicy Lengkong, and Joorie Ruru. 'Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon'. *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 48 (2017).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/17575/17105>.
- 'Pengertian Petani'. Accessed 20 March 2024.
<http://repositori.unsil.ac.id/355/6/10.%20BAB%202.pdf>.
- 'Peraturan Daerah No. 12 Thn 2022.Pdf'. Accessed 20 March 2024.
<https://jdih.penajamkab.go.id/assets/Peraturan%20Daerah%20No.%2012%20Thn%202022.pdf>.
- Primada, Beny Septyliyan, and Irham Zaki. 'Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan

Artikel

- Kanor, Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 2, no. 11 (2015). <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/JESTT/article/download/677/461>.
- Sarundajang, Sinyo Harry. 'Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah'. (*No Title*), 1999. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796072930688>.
- 'Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Indonesia Negara Agraris Dan Maritim, Tapi Banyak Petani Dan Nelayan Belum Sejahtera'. Accessed 20 March 2024. <https://setkab.go.id/indonesia-negara-agraris-dan-maritim-tapi-banyak-petani-dan-nelayan-belum-sejahtera/>.
- 'Selamat Datang - Digital Library'. Accessed 20 March 2024. <http://digilib.unila.ac.id/>.
- Sihombing, Eka NAM, Andryan Andryan, and Mirsa Astuti. 'Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia'. *Jatiswara* 36, no. 1 (2021): 1–10.
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. 'Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta'. Ui Press, 1986.
- 'Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian', n.d. <https://pertanian.jatimprov.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.
- Widjayatnika, Benadikta, Dwi Putro Tejo Baskoro, and Andrea Emma Pravitasari. 'Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dan Arah Pemanfaatan Ruang Untuk Pertanian Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur'. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)* 1, no. 3 (2017): 243–57.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Insentif

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012